

Nomor : B/551/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2024

3 September 2024

Yth. **Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat**
di
Manokwari

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi mempertimbangkan juga tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan, kemudian menyampaikannya dalam Matriks Tindak Lanjut (MTL) SAKIP 2024. Namun demikian, perbaikan yang dilakukan belum terlalu signifikan dalam mendorong perubahan kualitas dokumen SAKIP.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat menunjukkan nilai **63,22** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,13	22,03
b.	Pengukuran Kinerja	30	15,21	15,09
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,72	11,76
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,11	14,34
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,17	63,22
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Papua Barat belum meng-*upload* beberapa dokumen perencanaan pada esr.menpan.go.id. antara lain IKU Pemda, dan dokumen penjenjangan kinerja seperti Pohon Kinerja dan *Cascading*. Selain itu, konsistensi pengumpulan dokumen perencanaan pada beberapa PD juga masih kurang, seperti pada Bappeda;
- Pada level Pemda maupun level Perangkat Daerah (PD), masih terdapat sasaran kinerja yang belum mengawal isu-isu strategis;
- Cascading* pada level Pemda maupun PD belum didasari oleh pohon kinerja/*logical framework* yang menggunakan *critical success factor (CSF)*

yang logis dan cukup. Pohon kinerja yang disusun masih fokus pada pelaksanaan program/kegiatan existing dan/atau redaksi turunan visi dan misi, belum fokus pada isu strategis/*ultimate outcome* yang ingin dicapai dan faktor pendukung yang relevan;

- d) Penetapan target pada indikator sasaran masih ada yang belum realistis ataupun sesuai dengan satuan yang ditetapkan sehingga pengukuran kinerja berkala belum dapat dilakukan dengan akurat.

2) Pengukuran Kinerja

Dari pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Indikator tujuan/sasaran strategis yang digunakan dalam dokumen perencanaan masih belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dan belum cukup untuk mengukur kinerja yang ingin dicapai;
- b) Pemerintah Provinsi Papua Barat belum mengumpulkan manual IKU. Selain itu, sebagian besar dokumen IKU yang disusun PD belum menjelaskan informasi mengenai indikator yang digunakan pada dokumen perencanaan;
- c) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang ataupun terukur untuk mencapai sasaran yang diharapkan, namun masih fokus pada pelaksanaan program/kegiatan *existing* saja.

3) Pelaporan Kinerja

Dari pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyusun LPPD 2023 dan Laporan Kinerja (LAKIN) 2023 oleh PD sebagai pelaporan kinerja, namun informasi yang disajikan belum secara rinci dan akurat menjabarkan capaian kinerja yang disusun dalam dokumen perencanaan tahun terkait. Selain itu, LPPD 2023 dan sebagian besar Lakin 2023 juga belum menyajikan analisis komprehensif mengenai capaian kinerja berupa perbandingan kinerja maupun analisis keberhasilan/kegagalan kinerja;
- b) Laporan kinerja belum dijadikan salah satu dasar dalam mempertimbangkan target kinerja berjenjang. Hal ini dapat dilihat dari target Perjanjian Kinerja (PK) 2024 Pemda yang belum/tidak mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Barat belum melaporkan seluruh hasil evaluasi internal tiap PD melalui esr.menpan.go.id;
- b) Hasil evaluasi internal belum menyajikan catatan dan rekomendasi yang detail dan menyeluruh pada seluruh komponen mengenai kualitas implementasi SAKIP di PD. Sebagian besar hanya berisi narasi mengenai nilai dari LKE yang sudah dibuat;
- c) Belum ada mekanisme untuk meningkatkan implementasi pelaksanaan evaluasi internal. Hal ini tampak dengan masih sedikitnya tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran (Renstra, Perjanjian Kinerja/PK tahun berjalan, Rencana Aksi, Renja/RKT, IKU, dll) dan dokumen pendukung lainnya) sampai dengan dokumen pelaporan (Laporan Kinerja/LAKIP) level Pemda maupun PD dan melaporkannya kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi esr.menpan.go.id;
- 2) Melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan pada level Pemda maupun level PD dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi hasil atau mengarah pada perbaikan berdasarkan isu-isu strategis daerah;
- 3) Memastikan kembali penyusunan penjenjangan kinerja/*cascading* yang berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021. Penjenjangan kinerja agar disusun berdasarkan pohon kinerja yang menjabarkan kerangka logis/*logical framework* dan mengutamakan *Critical Success Factor* (CSF) yang logis dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama (*ultimate outcome*);
- 4) Melakukan reviu menyeluruh terhadap penetapan target kinerja agar lebih realistis dan sesuai, sehingga pengukuran kinerja berkala dapat dilakukan dengan akurat;

- 5) Menetapkan indikator-indikator yang sesuai dengan tujuan/sasaran strategis yang ingin dicapai dengan memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dan cukup;
- 6) Melakukan perbaikan manual IKU pada level Pemda dan sebagian besar PD yang melampirkan informasi umum mengenai indikator yang digunakan, seperti definisi operasional/formulasi perhitungan, sumber data dan penanggung jawab;
- 7) Mendorong upaya monitoring dan evaluasi kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan memanfaatkan aplikasi/teknologi informasi untuk memudahkan perhitungan capaian berbasis kinerja secara berkala;
- 8) Meningkatkan kualitas analisis capaian kinerja pada laporan kinerja Pemda maupun PD dengan menyajikan analisa keberhasilan/kegagalan yang mendalam dan detail di tiap indikator serta melampirkan upaya dan tindak lanjut perencanaan kinerja ke depan;
- 9) Menjadikan laporan kinerja sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan target kinerja, dengan melakukan analisa yang lebih akurat pada capaian kinerja dan efisiensi program/kegiatan yang dilakukan;
- 10) Melakukan pelaksanaan evaluasi internal secara menyeluruh pada seluruh PD di Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan melaporkan hasilnya kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi esr.menpan.go.id;
- 11) Melakukan perbaikan kualitas hasil evaluasi internal dengan meninjau ulang komponen pada LKE yang digunakan dan mengupayakan analisa yang komprehensif pada kualitas masing-masing komponen di tiap PD
- 12) Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal agar dapat memberikan motivasi PD dalam meningkatkan implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Papua Barat.